

Pengaruh Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Bagas Andrianto¹, Andi Mulyono²

Fakultas Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu^{1,2}
e-mail: Bagasandrianto24@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, meskipun masih dipengaruhi oleh berbagai persepsi dan sikap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap korupsi pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan melibatkan 115 responden. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui penyebaran kuesioner skala Likert dan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik persepsi korupsi pajak maupun kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tidak memberikan kontribusi yang cukup kuat secara statistik terhadap kepatuhan pajak, namun tetap menjadi masukan penting bagi otoritas pajak daerah untuk memperkuat sistem dan pelayanan perpajakan yang adil, transparan, dan edukatif guna mendorong kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci : persepsi korupsi; kepercayaan terhadap pemerintah; kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial element in supporting the optimization of state revenue, although it is still influenced by various public perceptions and attitudes. This study aims to analyze the influence of perceptions of tax corruption and trust in government on the level of taxpayer compliance in Pringsewu Regency, Lampung Province, involving 115 respondents. A quantitative approach was employed through the distribution of Likert-scale questionnaires and multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results of the study indicate that neither the perception of tax corruption nor trust in government has a significant effect on taxpayer compliance. These findings suggest that both independent variables do not provide a statistically strong contribution to tax compliance. However, they still serve as valuable input for local tax authorities to strengthen a fair, transparent, and educational taxation system and service in order to encourage more sustainable compliance.

Keywords : perception of corruption; trust in government; taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1, merupakan tulang punggung pendapatan negara yang esensial untuk pembangunan. Kontribusi ini tidak diberikan sebagai imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang lebih besar. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara (Ridwan, 2025) Menurut Herlina & Rodiah, (2024) Peran perpajakan dalam pembangunan nasional sangatlah vital. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam pengumpulan pajak adalah memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak yang rendah dapat mengakibatkan kurang optimalnya

penerimaan negara dan berpotensi menghambat pembangunan nasional.

Pembahasan tersebut seharusnya menjadi motivasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan pajak tersebut untuk mengoptimalkan pembangunan negara. Kepatuhan pajak masyarakat masih rendah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perilaku tidak etis dari aparat perpajakan. Korupsi dan tindakan tidak transparan lainnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak (Ridwan, 2025).

Korupsi pajak dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dan perilaku wajib pajak telah menjadi fokus penelitian yang intensif dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun studi yang menganalisis dampak anggapan korupsi pajak terhadap kepercayaan dan tindakan wajib pajak

bukanlah hal baru, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak memoderasi hubungan antara anggapan korupsi pajak dan kepatuhan. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat memberikan pengaruh moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti kepatuhan wajib pajak terhadap pengaruh korupsi dan kepercayaan pemerintah (Herlina & Rodiah, 2024).

Penurunan dari wajib pajak menjadi bahasan menarik terhadap persepsi korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi yang menjadi salah satu permasalahan wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Persepsi korupsi pajak timbul dari penyelewengan dana negara untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, pegawai pajak harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi untuk mengurangi persepsi korupsi pajak di kalangan wajib pajak (Herlina & Rodiah, 2024).

Persepsi wajib pajak mengenai perpajakan terbentuk dari dua sumber utama pengetahuan internal tentang sistem pajak, dan faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan perpajakan, khususnya perilaku petugas pajak. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi bagaimana wajib pajak memandang perpajakan. Kepercayaan publik pada pemerintah dipandang krusial dalam memotivasi kepatuhan terhadap aturan pajak. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan diperkirakan akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat bukti empiris mengenai korelasi antara pengendalian korupsi, kepercayaan pemerintah, serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia (Wirawan & Darmawati, 2024).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan yang berguna dan mudah diimplementasikan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor penentu kepatuhan, pemerintah dapat merancang solusi yang lebih efektif terhadap berbagai kendala. Beberapa contohnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas perpajakan, edukasi mendalam tentang pentingnya pajak bagi negara, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum antikorupsi (Wirawan & Darmawati, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan memahami hambatan ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan preventif seperti menyederhanakan prosedur, meningkatkan layanan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan dan pembayaran pajak. Melalui analisis data empiris yang komprehensif, termasuk survei, wawancara wajib pajak, dan data sekunder tentang kepatuhan serta korupsi, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia (Wirawan & Darmawati, 2024).

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Ridwan, (2025) Kepatuhan pajak merupakan isu krusial dalam administrasi perpajakan modern. Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa, dan diatur oleh undang-undang. Kontribusi ini digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang vital untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. Oleh karena itu, memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi adalah tantangan utama dalam pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak yang rendah dapat menghambat penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak sangat kompleks. Perilaku tidak etis aparat perpajakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Korupsi dan tindakan tidak transparan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya menurunkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Korupsi pajak dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat serta perilaku wajib pajak telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menambah bukti empiris mengenai hubungan antara pengendalian korupsi, kepercayaan pemerintah, pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Persepsi korupsi pajak muncul dari penyelewengan dana negara untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pajak (Wirawan & Darmawati, 2024).

Pegawai pajak harus menjunjung tinggi integritas dan transparansi untuk mengurangi persepsi korupsi pajak di kalangan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan internal tentang sistem pajak dan faktor eksternal terkait lingkungan perpajakan, terutama perilaku petugas pajak. Kepercayaan publik pada pemerintah dianggap penting dalam memotivasi kepatuhan terhadap aturan pajak, serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang berguna bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pemerintah dapat merancang solusi yang lebih efektif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas perpajakan, edukasi tentang pentingnya pajak, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum antikorupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan preventif yang tepat (Wirawan & Darmawati, 2024).

Keyakinan seseorang bahwa korupsi pajak adalah masalah yang mendasar dan sulit dihilangkan (atribusi stabil) dapat membentuk pandangannya terhadap kewajiban membayar pajak. Ketika individu melihat adanya kasus korupsi pajak, hal ini berpotensi menurunkan keinginan mereka untuk patuh membayar pajak. Penelitian (Wirawan & Darmawati, 2024) mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi korupsi pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Koagouw Mallawa et al., 2023) Namun, studi oleh (Lestari, 2023) memberikan hasil yang berbeda, di mana persepsi korupsi pajak tidak terbukti secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Herlina & Rodiah, 2024). Berdasarkan latar belakang ini, hipotesis pertama yang diajukan adalah :

H1: Semakin tinggi tingkat persepsi korupsi pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berbagai faktor diyakini memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Muslichah & Graha (2018) menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkatkan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Sejalan dengan itu, Hardika et al, (2021) menemukan bahwa pemahaman yang

baik tentang peraturan pajak dan keyakinan terhadap sistem hukum berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. (Chandra & Cintya, 2021) menekankan bahwa upaya pengendalian korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Lebih lanjut, (Anggraini & Khairunnisa, 2022) menemukan bahwa kebijakan insentif pajak yang menarik serta manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menjadi pendorong kepatuhan. (Chandra & Cintya, 2021) juga menggarisbawahi peran penting pendidikan perpajakan yang efektif dan administrasi pajak yang efisien dalam meningkatkan kepatuhan. Menurut (Wirawan & Darmawati, 2024) kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Kepercayaan terhadap pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Data sekunder diperoleh dari sumber lain, bukan oleh peneliti sendiri pada saat penelitian berlangsung. Sumber data sekunder meliputi informasi internal atau eksternal organisasi, yang diakses melalui internet, studi dokumen, dan publikasi. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan jurnal ilmiah, studi literatur, serta data statistik dari buku dan internet yang relevan. Data kuesioner dikumpulkan dari sekitar 80 hingga 100 responden, dengan skala pengukuran 1-5.

Subjek penelitiannya adalah wajib pajak yang aktif menggunakan media sosial di Kabupaten Pringsewu. Objek penelitian ini adalah pengaruh persepsi korupsi di media sosial terhadap kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Lokasi pengambilan sampel penelitian adalah kabupaten Pringsewu, dengan teknik pengambilan dengan cara acak (Random Sampling).

Teknik pengambilan sampel simple random sampling digunakan pada penelitian ini, yang merupakan salah satu metode sampling probabilitas. Dalam metode ini, tiap individu pada populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, sehingga sampel yang diambil mewakili populasi secara acak. Jumlah responden dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 115 orang dengan menggunakan perhitungan rumus Slovin. Data dianalisis dengan metode regresi linier berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Proses analisis juga mencakup pengujian validitas dan

reliabilitas instrumen, serta pengujian asumsi klasik sebagai syarat analisis lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

N o	Variabel	Perta- nyaan	Rhitung	Rtabel	ket
1	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	X1.1	.736**	0.1528	Valid
		X1.2	.677**	0.1528	Valid
		X1.3	.701**	0.1528	Valid
		X1.4	.687**	0.1528	Valid
		X1.5	.678**	0.1528	Valid
2	Kepercayaan -an terhadap pemerinta h (X2)	X1.6	.624**	0.1528	Valid
		X2.1	.689**	0.1528	Valid
		X2.2	.703**	0.1528	Valid
		X2.3	.657**	0.1528	Valid
3	Kepatuhan wajib pajak (Y)	X2.4	.721**	0.1528	Valid
		Y1	.637**	0.1528	Valid
		Y2	.514**	0.1528	Valid
		Y3	.656**	0.1528	Valid
		Y4	.723**	0.1528	Valid
		Y5	.576**	0.1528	Valid

sumber data SPSS 25

Merujuk pada Tabel 1, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel persepsi korupsi pajak (X1), kepercayaan terhadap pemerintah (X2), serta kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai korelasi lebih tinggi dibandingkan r tabel sebesar 0,1528. Hal ini menandakan bahwa semua indikator pada variabel independen maupun dependen dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

N o	Variabel	Cronb ach's Alpha	Rule of Thumb	Keterangan
1	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	.771	0,6	Reliabel
2	Kepercaya -an terhadap pemerinta h (X2)	.639	0,6.	Reliabel
3	Kepatuhan wajib pajak (Y)	.650	0,6	Reliabel

sumber data SPSS 25

Pada Tabel 2, terlihat bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang dapat diterima. Oleh karena itu, seluruh alat ukur yang dipakai dianggap reliabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach's Alpha untuk menilai sejauh mana instrumen dapat dipercaya dalam mengukur masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

	Kolmogrov Smirnov Z	Probabilitas
Model Regresi	0.816	0.518

Tabel tersebut melihat nilai signifikansi 0.518, artinya nilai signifikan > 0.05 maka data residual dalam uji tersebut dapat disimpulkan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Persepsi Korupsi Pajak	1.568
Kepercayaan Terhadap Pemerintah	1.568

Tabel 4 menjadi acuan dalam melihat hasil uji multikolinearitas, di mana nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X2) masing-masing berada di bawah angka 10, serta nilai tolerance melebihi 0,10. Berdasarkan temuan tersebut, maka tidak ditemukan indikasi adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Persepsi Korupsi Pajak	0.640
Kepercayaan Terhadap Pemerintah	0.858

Berdasarkan Tabel 5, pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig) untuk variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X2) terhadap residual absolut seluruhnya berada di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 6. Uji Analisis Linear Berganda

Unstandardized Coefficients			
Variabel	B	Std.Error	Sig
(Konstant)	0.720	0.408	0.019
X1	0.019	0.019	0.328
X2	0.024	0.030	0.428

Mengacu pada Tabel 6, hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,720 + 0,019X1 + 0,024X2.$$

Interpretasi dari model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0,720 menunjukkan bahwa ketika variabel X1 (persepsi terhadap korupsi pajak) dan X2 (kepercayaan terhadap pemerintah) bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) diperkirakan sebesar 0,720 satuan.
- Koefisien pada X1 sebesar 0,019 mengindikasikan bahwa peningkatan satu unit pada persepsi korupsi pajak cenderung menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,019 satuan. Namun, karena nilai signifikansinya sebesar 0,328 (lebih dari 0,05), pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.
- Koefisien X2 yang bernilai 0,024 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit kepercayaan terhadap pemerintah diperkirakan dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,024 satuan. Meski demikian, efek ini juga tidak signifikan karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,428 (> 0,05).

Uji T

Tabel 7. Uji t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.
X1	0.982	0.019	0.328
X2	0.795	0.024	0.428

Berdasarkan hasil uji t, ditunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel persepsi korupsi pajak (X1) sebesar 0,982 dengan signifikansi 0,328, yang berarti melebihi batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh X1 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat cukup bukti yang mendukung adanya hubungan antara persepsi korupsi pajak dan tingkat

kepatuhan. Sementara itu, untuk variabel kepercayaan terhadap pemerintah (X2), diperoleh nilai t hitung sebesar 0,795 dengan tingkat signifikansi 0,428, yang juga melampaui batas 0,05. Artinya, X2 tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap Y, dan hipotesis kedua (H2) dinyatakan tidak dapat diterima. Secara keseluruhan, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel independen dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan uji t yang telah dilakukan.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t terhadap variabel persepsi korupsi pajak (X1) menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,982 dengan tingkat signifikansi 0,328, yang melebihi ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan akibatnya hipotesis pertama (H1) tidak dapat diterima dalam konteks penelitian ini. Meskipun secara teori semakin tinggi tingkat persepsi korupsi pajak diharapkan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, namun dalam konteks penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu, tidak ditemukan bukti empiris yang mendukung hubungan tersebut. Kemungkinan, persepsi negatif terhadap integritas aparat pajak belum cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku aktual wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Faktor lain seperti kesadaran moral, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, dan pengawasan dari otoritas pajak mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel kepercayaan terhadap pemerintah (X2), diperoleh nilai t hitung sebesar 0,795 dengan nilai signifikansi 0,428, yang juga lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis H2 juga tidak dapat diterima, yang berarti kepercayaan terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis kepercayaan terhadap institusi pemerintah diyakini mendorong kepatuhan pajak, dalam praktiknya, hal tersebut belum tentu menjadi faktor utama di kalangan wajib pajak di Kabupaten Pringsewu. Masyarakat mungkin tetap memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena keyakinan terhadap efektivitas dan integritas pemerintah, tetapi lebih kepada adanya sistem pajak yang ketat,

sanksi administratif, atau kewajiban formal yang harus dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak serta merta memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam ruang lingkup wilayah yang terbatas dengan karakteristik tertentu seperti lokasi penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan uji t terhadap 115 responden di Kabupaten Pringsewu, ditemukan bahwa baik persepsi terhadap korupsi pajak (X1) maupun kepercayaan terhadap pemerintah (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi kedua variabel independen yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H1 dan H2 dalam penelitian ini tidak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar persepsi korupsi dan kepercayaan terhadap pemerintah mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran moral, sistem pemungutan yang ketat, atau pengaruh sosial. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya memperkuat aspek internal sistem perpajakan dibanding hanya mengandalkan persepsi publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah responden dan wilayah kajian agar hasil lebih representatif. Selain itu, perlu mempertimbangkan variabel lain seperti pemahaman pajak, sanksi hukum, atau kualitas layanan pajak yang mungkin lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. D., & Khairunnisa, K. (2022). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(1), 52–58.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya Praktik Good Corporate Governance Dalam Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247.
- Herlina, S., & Rodiah, S. (2024). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi, Penegakan Hukum Dan Sikap Rasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 250.
- Koagouw Mallawa, K., Theresia, D., Damayanti, W., Bisnis, A., & Manajemen, D. (2023). Korupsi Dan Kepatuhan Pajak: Peran Kontekstual Edukasi Wajib Pajak (Corruption And Tax Compliance: The Contextual Role Of Taxpayer Education).

- Akuntansi Bisnis & Manajemen (Abm)*, 30(1).
- Lestari, P. (2023). *Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Dan Kesadaran Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Ridwan, L. Y. (2025). Analisis Dampak Korupsi Pajak Terhadap Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Dan Perilaku Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 11(1), 54–65.
- Wirawan, W. R., & Darmawati, D. (2024). Kontrol Korupsi, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 855–864.